

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan orang lain untuk membantunya mengarungi bahtera kehidupan ini karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Menjalani akad pernikahan adalah salah satu cara agar pasangan dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ikatan lahir dan batin dalam rumusan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa akad pernikahan lebih dari sekadar perjanjian perdata.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Bab I tentang Dasar Pernikahan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum 30:21 tentang pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Kelembagaan Agama Islam. DEPAG R.I, 2000.), 5

Pernikahan dianjurkan oleh Islam karena akan memberikan manfaat bagi pelaku, masyarakat, dan semua orang. Cara terbaik untuk membesarkan anak-anak yang bermoral, memperbanyak keturunan, dan melestarikan kehidupan manusia adalah melalui pernikahan. Selain mengembangkan perasaan yang menyenangkan, cinta, dan kasih sayang yang semuanya merupakan kualitas yang mengagumkan yang meningkatkan kemanusiaan jiwa keibuan dan kebapakan akan tumbuh saling melengkapi dalam lingkungan membesarkan anak-anak.²

Seorang wanita yang dipernikahan tanpa adanya keterangan akta nikah, apabila berseteru di muka hukum dan meja hijau, kedudukan menjadi sangat lemah. sebab didalam ranah hukum, surat dan dokumen memiliki kedudukan yang sangat menentukan.³

Kebijakan yang bermaksud untuk mencapai kemaslahatan seharusnya didukung sesuai menggunakan kaidah fiqiyah *tasaruful imam ala ar-ru'iyah manutun bil maslahah* (kebijakan kepala pemerintah atas masyarakat harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak).

Berdasarkan perspektif mengenai mudarat yang kemungkinan timbul sebagai efek pernikahan siri, maka berdasarkan istilah *maslahah mursalah* pemerintah sah membuat keputusan tersebut dan hal ini searah dengan kaidah.

دَرُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah bahaya mendahulukan atas mendatangkan kebaikan.⁴

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصَالِحِ

² Ahmad, Z. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. (kudus: Journal iain kudus: 2015). 6 (1), 93.

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 318.

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Al-Maktabah Al-Sa'adiyyah Putra, 1927), 34.

Suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.⁵

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, penyuratan dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah daerah di bawah Kementrian Agama yang berurusan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memberi peran untuk pelayanan pada masyarakat dalam urusan melaksanakan pencatatan pernikahan, wakaf, zakat, dan lain-lainnya yang berurusan dengan keagamaan khususnya agama Islam. Salah satu tugas KUA ialah membuat atau menerbitkan akta nikah, pencatatan nikah ialah prosedur yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan pernikahannya ingin legal oleh negara maka pasangan tersebut wajib mengikuti dan memenuhi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan pernikahan.⁷

Perkawinan yang tidak dicatatkan (Siri) yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa efek negatif. Bahkan Perkawinan tidak dicatat berdampak cukup signifikan dalam kehidupan pasangan yang melakukan Perkawinan tidak di catat, terutama bagi istri dan anak. Tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak istri dan ia pun tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.

⁵ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 2000), 124.

⁶ Muhammad Qostulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tangerang: PSP Press, 2018), 44.

⁷ Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", (Algoritma), Vol.12, No.1, 2015, 1.

Kemudian bagi si anak ia akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti pernikahan, sehingga sulit untuknya mengenyam Pendidikan yang merupakan haknya.⁸

Dua alasan di bawah ini dapat dikatakan sebagai latar belakang Perkawinan tidak dicatat yang paling umum dipraktikan masyarakat awam, yaitu sebagai berikut. Pertama Masalah ekonomi, sebab ini mewujudkan alasan saling mendasar yang dapat saja dimaklum. Dengan inilah, umumnya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak mempunyai kekayaan sehingga tidak mampu untuk mengurus proses pernikahan secara formal dan dicatat lewat pejabat yang berwajib. tidak juga dianggap sebagai pasangan yang hidup bersama diluar pernikahan, sudah sah secara hukum Islam maupun hukum positif tetapi tidak tercatat. Kedua Faktor kesegeraan saat melakukan pernikahan supaya tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak pantas, seperti hamil diluar nikah, pengguguran, dan pergaulan bebas.⁹

Mereka tidak cepat melaksanakan pernikahan secara formal dan tercatat sebab belum tersedianya uang yang pas untuk menyelenggarakan acara akad dan resepsi. Dalam alasan ini, Perkawinan tidak dicatat dijadikan “jalur alternatif” untuk mempercepat proses suatu pernikahan biar terhindar dari pergaulan bebas yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam maupun hukum positif dan bahaya maksiat.¹⁰

Peneliti mewawancarai pasangan yang melaksanakan Perkawinan tidak dicatat serta faktor apa yang melatar belakangi Perkawinan tidak dicatat tersebut, selain itu juga peneliti

⁸ Irfan Islami, “Pernikahan di Bawah Tangan (Perkawinan tidak di catat) dan Akibat Hukumnya”, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), 84.

⁹ Wawancara dengan Asep Bayanudin Penghulu KUA Kecamatan Cineam, tanggal 30 Agustus 2024 di Kantor KUA Kecamatan Cineam.

¹⁰ Happy Susanto, *Perkawinan tidak di catat Apa Untungnya*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 28-30.

mewancarai petugas KUA Kecamatan Cineam dan Kasi Kecamatan Cineam berapa jumlah pasangan yang melakukan Perkawinan tidak dicatat di kecamatan Cineam.

Kasus yang terjadi dilapangan, peneliti menemukan masalah yang terjadi, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang seluruh penduduknya beragama Islam, dengan mata pencaharian rata-rata buruh tani dan buruh kandang dengan berpenghasilan tidak menentu.

Peneliti mengambil lokasi penelitian berada diwilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk 32.868 atau 12.259 KK dari 10 Desa.¹¹

Perkawinan tidak dicatat yang terjadi dilapangan *pertama* karena usia calon kedua mempelainya dikatakan masih di bawah umur dan mengapa orang itu dipernikahankan secara siri karena kedua anak itu dibilang sudah terlalu dekat (sudah melampaui batas pergaulanya) bahkan ada yang sudah hamil diluar pernikahn sehingga meraka dipernikahankan dengan alasan tertentu. Dengan ekonomi yang kurang, sehingga tidak bisa melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini domisi pengadilan yaitu Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Kedua* karena pendidikan yang kurang pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. *Ketiga* karena pekerjaan yang ada di bendungan lewikeris balai besar sungai citanduy (BBWS) dekat dengan Desa Ancol, para pekerja memilih mePerkawinan tidak dicatat dengan pendudukan setempat karena lama pekerjaan di bendungan lewikeris. *Keempat* karena janda cerai tidak mau mengurus akta perceraian untuk itu alternatif melaksanakan Perkawinan tidak di catat. Para mempelai itu melaksanakan akad nikah dihadapan ustadz yang dipercayai bahwa

¹¹ Wawancara dengan Yanti Permayanti Kasi Kecamatan Cineam, tanggal 30 Mei 2024 di Kantor Kecamatan Cineam.

ustadz itu sudah menjadi spesialis Perkawinan tidak dicatat yang dipercaya ditempatnya, dengan persyaratan ada wali sehingga ustadz yang menikahnya itu membacakan ijab kabul kepada kedua mempelai, tanpa adanya akta nikah kedua mempelai itu sah menjadi suami istri dengan diberikannya satu lembar kertas dengan isinya yaitu surat pernyataan bahwa kedua mempelai itu sudah melaksanakan akad nikah.¹²

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang “Dampak Hukum Perkawinan Tidak di Catat Terhadap Istri Dan Anak Prespektif Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan masalah yang terjadi di lapangan dalam halnya bagaimana pelaksanaan Perkawinan tidak dicatat yang terjadi dan dampak hukum Perkawinan tidak dicatat sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Cineam?
2. Bagaimana dampak Hukum Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak?
3. Bagaimana penyelesaian problematika Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak menggunakan pendekatan teori Imam Al-syatibi?

¹² Wawancara dengan Asep Bayanudin Penghulu KUA Kecamatan Cineam, tanggal 30 Agustus 2024 di Kantor KUA Kecamatan Cineam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor penyebab terjadinya Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Cineam.
2. Menganalisis dampak hukum Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak.
3. Menganalisis penyelesaian problematika Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak menggunakan pendekatan teori Imam Al-Syatibi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai implikasi Perkawinan tidak dicatat terhadap keluarga, untuk memberikan pemahaman dan wawasan khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti, serta sebagai bahan pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan yang berarti bagi beberapa pihak terutama bagi masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan tercatat bagi yang belum tercatat, dan mengetahui dampak dan permasalahan dari pernikahan siri. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan tentang “Dampak Hukum Perkawinan Tidak di

Catat Terhadap Istri Dan Anak Prespektif Imam Al-Syatibi
(Studi Kasus Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya).”

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dinataranya penelitian yang peneliti temukan yakni sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Rasmanah¹³ dengan judul “*Fenomena Perkawinan tidak dicatat Di Bawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta*”. Tesis ini meneliti pertama, Latar belakang masyarakat Kecamatan kiarapedes melakukan pernikahan dibawah umur karena beberapa faktor yaitu faktor faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Kedua, Solusi dan kendala bagi kegamaan, pelaku pernikahan dibawah umur adalah aspek psikologi dan ekonomi dengan solusi saling memahami peran dan tugas masing-masing dalam keluarga. Ketiga, Pandangan masyarakat tentang menikah dibawah umur adalah minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. sehingga mereka cenderung memaksa terjadinya suatu pernikahan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan melakukan nikah sirri. Keempat, Bentuk pencegahan terhadap akibat pernikahan dibawah umur antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis di berbagai bidang. Pengubahan cara perilaku sadar hukum masyarakat, sosialisasi pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, dan menyediakan akses pendidikan yang terjangkau.

¹³ Rasmanah, *Fenomena Pernikahan Siri Di Bawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

Kedua, tesis yang ditulis oleh Hamizar¹⁴ yang berjudul “*Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah*”. Tesis ini meneliti Nikah sirri atau nikah ‘urfi (adat) dan identik dengan nikah bawah tangan, dalam pandangan hukum Positif di Indonesia, adalah pernikahan yang illegal/tidak sah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPer (Burgerlijk Wetboek), istilah nikah sirri tidak ditemukan dan dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Pasal 2 Ayat (1) dan (2); KHI; Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1). Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang-undangan bertujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami/istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Pernikahan sirri yang tidak dicatatkan memberikan dampak negatif, baik kepada istri, suami dan anak, tidak sesuai dengan “*al-Maqashid al- Syar'iyah*”, karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan: (1) Pernikahan itu harus

¹⁴ Hamizar, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

diumumkan/diketahui khalayak ramai, (2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, (3) Untuk kemaslahatan manusia, (4) Harus mendapat izin dari istri pertama. Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Dengan melihat kepada kompleksitas di zaman sekarang, nikah sirri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena membawa dampak negatif dan tidak tercapainya *al-Maqashid al-syari'ah* yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Apabila terancam kemaslahatan untuk memelihara salah satu yang lima itu karena akibat nikah sirri, maka secara tak langsung telah bertentangan dengan tujuan syari'at dan dapat dianggap tidak sah menurut hukum positif.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Abdullah Wasian Program Studi Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010 yang berjudul "*Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat (Tidak Dicatatkan) Terhadap kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya tinjauan hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan*". Tesis ini meneliti pertama, Konsep Perkawinan tidak dicatat (Tidak Dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Pada dasarnya istilah Perkawinan tidak dicatat dalam Hukum Islam yang ditemukan di beberapa kitab fiqh konvensional dapat diartikan sebagai pernikahan yang disembunyikan karena kurang memenuhi ketentuan rukun & syarat sahnya pernikahan dan berlatar belakang tradisi negara Arab waktu itu. Pada akhirnya Perkawinan tidak dicatat dipahami sebagai pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syaria'at Islam tetapi tidak diumumkan secara luas melalui pesta pernikahan (*walimatul ursy*). Pada waktu itu ketentuan rukun dan syarat sahnya pernikahan belum banyak

dimengerti oleh umat Islam disamping ada penafsiran Syang berbeda diantara para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Perkawinan tidak dicatat dalam Undang-undang Pernikahan tidak dikenal. UUP hanya menyebut pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak dicatat di identikkan dengan pernikahan secara agama dan adat, dimana pernikahan ini tidak dilakukan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA). Perkawinan tidak dicatat yang dijalankan sebagian umat Islam di Indonesia adalah mengadopsi pemahaman dalam kitab fiqh yang menyatakan pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya dan memadukan akar tradisipoligami yang berkembang pada masyarakat feodalistik dimana laki-laki yang berduit bisa menikahi wanita lebih dari satu.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Kharis Mudakir Program Studi Hukum Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga 2015 yang berjudul “*Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI Di Yogyakarta*”. Tesis ini meneliti Dalam penelitian, didapatkan bahwa, tokoh NU bersikukuh bahwa Perkawinan tidak dicatat itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu yaitu Imam Asy-Syafi’i, dan karena ideologinya ingin menjaga tradisi, maka tidak salah NU disebut juga kelompok tradisional. Sedangkan Muhammadiyah menyatakan hukum Perkawinan tidak dicatat itu tidak sah. Argumennya karena tuntutan zaman untuk menyesuaikan kemashlahatan, agar tidak terjadinya kerugian di masa yang akan datang maka wajib hukumnya untuk mencatatkan pernikahan. Ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan untuk melakukan tajdid atau pembaharuan. Sedangkan dalam pandangan HTI, ini melihat dua kajian hukum yang berbeda.

Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'i dan Perkawinan tidak dicatat itu sesuai dengan hal itu, sedangkan pencatatan merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah, maka jika yang demikian merupakan domain pemerintah, sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan pernikahan apalagi ini menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. Dalam al-Qur'an menyebutkan membolehkan poligami, sehingga sah hukumnya Perkawinan tidak dicatat dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. Untuk itu HTI disebut juga kelompok fundamentalis.

Kelima, tesis yang ditulis oleh M. Jusri Program Studi Hukum Islam Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019 yang berjudul "*Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*". Tesis ini meneliti 1) Praktik nikah sirri masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, serta kendala izin poligami, 2) Praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah sirri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam

masalah yang mu'tabarah., 3) Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan pernikahan, aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, mempermudah pemberian izin poligami, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat. Implikasi penelitian antara lain: perlunya kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah sirri, baik pelaku nikah sirri maupun pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Muhammad Syahrul¹⁵ dengan judul “*Fenomena Perkawinan tidak dicatat di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)*” mengkaji beberapa aspek penting terkait fenomena pernikahan siri. Pertama, latar belakang masyarakat di Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang melakukan Perkawinan tidak dicatat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tradisi lokal yang kuat, tingkat pendidikan yang rendah, dan keterbatasan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh norma sosial yang cenderung permisif terhadap praktik tersebut meskipun bertentangan dengan aturan formal. Kedua, solusi dan kendala yang dihadapi dalam menangani pelaku Perkawinan tidak dicatat melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum, sementara solusi yang

¹⁵ Muhammad Syahrul, *Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

disarankan adalah meningkatkan edukasi hukum serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sesuai ketentuan Islam dan hukum negara. Kemudian pandangan masyarakat terhadap Perkawinan tidak dicatat di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh minimnya akses terhadap edukasi dan pemahaman tentang dampak negatifnya. Masyarakat cenderung melihat Perkawinan tidak dicatat sebagai jalan keluar cepat dari masalah sosial, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi perempuan dan anak. Ketiga, upaya bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik Perkawinan tidak dicatat di Kabupaten Kampar meliputi penyusunan kebijakan strategis yang berbasis edukasi hukum dan agama. Sosialisasi intensif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak juga diperlukan. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci utama untuk memutus rantai budaya tersebut.

Ketujuh, tesis karya Fatatin Nisak¹⁶ dengan judul “*Fenomena Perkawinan tidak dicatat (Konstruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*” menawarkan analisis mendalam terhadap praktik Perkawinan tidak dicatat di masyarakat Kecamatan Kencong. Studi ini mengungkap bahwa praktik Perkawinan tidak dicatat didorong oleh sejumlah faktor yang bersifat tradisional dan religius. Sebagai bentuk respons terhadap tantangan sosial, Perkawinan tidak dicatat sering dianggap solusi praktis untuk situasi seperti kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk pernikahan formal, serta keinginan menikah lebih dari satu kali tanpa melalui jalur hukum

¹⁶ Fatatin Nisak, *Fenomena Pernikahan Siri (Konstruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

yang formal dan terstruktur. Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala signifikan dalam menangani fenomena ini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini diperparah oleh pemahaman hukum yang terbatas, sehingga solusi yang ditawarkan mencakup edukasi berbasis agama dan hukum melalui peran institusi formal dan informal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pernikahan resmi. Lebih jauh, pandangan masyarakat terhadap Perkawinan tidak dicatat menunjukkan penerimaan yang luas, meskipun terdapat keprihatinan terhadap dampak negatifnya. Kekhawatiran terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang kerap diabaikan akibat absennya dokumen resmi pernikahan. Sebagai upaya preventif, tesis ini mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan edukasi hukum yang difasilitasi pemerintah dan tokoh masyarakat, perluasan akses terhadap pendidikan formal, serta penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, pendekatan persuasif untuk menyosialisasikan dampak buruk Perkawinan tidak dicatat dinilai penting dalam mengubah pola pikir masyarakat secara kolektif.

Kedelapan, Jurnal yang di tulis oleh Sauqi Noer Firdaus, Fadil dan Moh. Thoriquddin¹⁷ pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri, berjudul *"Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)"*, berfokus pada kajian hukum Islam terhadap

¹⁷ Firdaus, Fadil & Toriquddin, *Dampak Perkawinan tidak di catat terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)"*, jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021

Perkawinan tidak dicatat dan implikasinya bagi perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menyoroti bahwa Perkawinan tidak dicatat, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan agama. Kajian dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi menilai dampak negatif Perkawinan tidak dicatat terhadap pemenuhan tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Pertama, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama masyarakat memilih Perkawinan tidak dicatat meliputi alasan ekonomi, pendidikan yang rendah, serta tekanan tradisi dan agama yang dipahami secara sempit. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, karena banyak keluarga tidak mampu memenuhi biaya pernikahan formal. **Kedua**, dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri meliputi ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan hak-hak nafkah, dan kesulitan akses terhadap layanan hukum dan sosial. Bagi anak, ketiadaan akta nikah orang tua berimplikasi pada pengakuan identitas hukum mereka, termasuk hak waris, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketiga, penelitian ini menawarkan solusi strategis untuk mengatasi dampak negatif Perkawinan tidak dicatat, termasuk edukasi agama dan hukum yang lebih intensif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan peran aktif pemerintah dalam memberikan layanan pernikahan yang terjangkau. Keempat, dalam kerangka Maqashid al-Syari'ah, Perkawinan tidak dicatat dianggap tidak memenuhi tujuan utama syariat karena mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan ketimpangan sosial dan hukum. Oleh karena itu, regulasi yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi pernikahan.

Kesembilan, Jurnal yang disusun oleh M. Yusuf, Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, yang dipublikasikan dalam Jurnal At-Taujih Vol. 2 dengan judul "*Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap Perilaku Keluarga*", mengkaji dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik Perkawinan tidak dicatat terhadap kehidupan keluarga. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Perkawinan tidak dicatat dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan suami-istri, di mana kurangnya pengakuan formal atas pernikahan menimbulkan ketegangan dalam komunikasi antar pasangan. Istri, khususnya, merasa terancam secara psikologis karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, yang pada gilirannya mempengaruhi hak-hak mereka, seperti hak atas nafkah, kepemilikan bersama, dan pengakuan sah dari negara. Dampak negatif juga terlihat pada anak-anak dalam keluarga yang terbentuk melalui Perkawinan tidak di catat. Anak-anak ini seringkali merasa terisolasi dan tidak diakui secara sosial akibat status keluarga yang tidak tercatat resmi. Selain itu, mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan memperoleh dokumen resmi, seperti akta kelahiran. Faktor utama yang mendorong terjadinya Perkawinan tidak dicatat antara lain adalah kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan pasangan untuk melangsungkan pernikahan secara formal, serta pengaruh budaya lokal yang menganggap Perkawinan tidak dicatat sebagai solusi yang sah. Selain itu, pemahaman yang minim mengenai aspek hukum pernikahan di masyarakat juga berperan dalam memperburuk praktik ini. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan berbasis konseling keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif terkait aspek hukum

pernikahan melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga agama, guna mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum dengan pencatatan resmi. Dengan demikian, dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perkawinan tidak dicatat dapat diminimalisir, dan keluarga dapat terjamin hak-haknya dalam tatanan sosial yang lebih baik.

Kesepuluh, dalam karya yang ditulis oleh Fajarwati, yang berasal dari STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2022 dengan judul *"Konsekuensi Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak"*, penulis mengeksplorasi dampak yang dalam dan menyeluruh dari praktik Perkawinan tidak dicatat terhadap posisi perempuan dan anak-anak dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Perkawinan tidak dicatat tidak hanya menimbulkan masalah sosial, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang berlarut-larut pada mereka yang terlibat di dalamnya. Istri, yang sering kali tidak mendapatkan pengakuan sah dari negara atas status pernikahannya, dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya secara legal, terutama dalam hal nafkah dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Ketidakpastian status hukum ini membuat perempuan berada dalam posisi rentan, tanpa perlindungan yang memadai. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, di sisi lain, merasakan dampak yang jauh lebih tajam. Tanpa akta kelahiran yang sah, mereka menghadapi tantangan besar dalam mengakses hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengakuan sosial. Dalam banyak kasus, anak-anak ini menjadi korban diskriminasi, karena status mereka yang tidak jelas, yang pada akhirnya merusak rasa percaya diri mereka dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Sebagai akibatnya, mereka tumbuh dalam ketidakpastian yang tidak hanya mengganggu perkembangan pribadi mereka, tetapi juga menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dalam

masyarakat. Pernikahan siri, dengan demikian, bukan hanya soal legalitas semata, tetapi berimplikasi besar terhadap kesejahteraan emosional dan sosial keluarga yang terlibat. Di satu sisi, praktik ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur sosial, di mana perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam kebijakan pernikahan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar Perkawinan tidak dicatat yang sering kali dianggap sepele dapat dihindari, dan keluarga yang terbangun dapat memperoleh perlindungan hukum yang sepenuhnya.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis Rahmanah 2023, (<i>Fenomena Perkawinan tidak dicatat Di Bawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta</i>)	a. Faktor usia mempelai dibawah umur. b. Faktor ekonomi yang kurang mampu. c. Faktor Pendidikan.	a. Hamil diluar Nikah. b. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak
2	Tesis Hamizar 2014 (<i>Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah</i>)	a. Pernikahan yang tidak dicatat. b. Syarat dan rukun nikah terpenuhi tetapi tidak berkekuatan hukum.	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak b. Hamil diluar Nikah.

3	Tesis Abdullah Wasian 2010 (<i>Akibat Hukum Perkawinan tidak dicatat (Tidak Dicapatkan) Terhadap kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya tinjauan hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan</i>)	a. Kedudukan Istri dan anak	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak
4.	Tesis Kharis Mudakir (<i>Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI Di Yogyakarta</i>)	a. Menjelaskan pernikahan siri.	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak. b. Faktor Hamil diluar Nikah.
5	Tesis M. Jusri (Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)	a. Faktor usia mempengaruhi dibawah umur. b. Faktor ekonomi yang kurang mampu. c. Faktor Pendidikan.	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak.
6	Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syahrul 2023 “ <i>Fenomena Perkawinan tidak dicatat di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan</i>	a. Faktor tradisi lokal yang kuat b. Faktor pendidikan	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak.

	<i>Kampar dan Kecamatan Tambang)</i>		b. Faktor hamil di luar nikah
7	Tesis karya Fatatin Nisak 2021 berjudul " <i>Fenomena Perkawinan tidak dicatat (Konstruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember</i> "	a. Faktor hasrat poligami	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak.
8	Jurnal yang di tulis oleh Sauqi Noer Firdaus, Fadil dan Moh. Thoriquddin berjudul " <i>Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap Istri dan Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)</i> "	a. Faktor ekonomi b. Faktor pendidikan c. Faktor tradisi	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak. b. Faktor hamil di luar nikah
9	, Jurnal yang disusun oleh M. Yusuf dalam Jurnal At-Taujih Vol. 2 dengan judul " <i>Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap Perilaku Keluarga</i> ",	a. Faktor Ekonomi b. Faktor budaya lokal	a. Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak.

			b. Faktor hamil di luar nikah
10	dalam karya yang ditulis oleh Fajarwati, dengan judul <i>"Konsekuensi Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak"</i> ,	a. Faktor pendidikan	a. Hamil di luar nikah

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dalam bentuk table diatas, oleh karenanya penelitian yang penulis teliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut dari segi objek peneliti hanya fokus pada dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak, penelitian ini fokus kepada masalah dalam perspektif Al-Syatibi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Ia berfungsi sebagai panduan utama yang membantu peneliti dalam merumuskan langkah-langkah sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kerangka berpikir, peneliti dapat menggambarkan proses pemikiran yang logis dan terstruktur dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis faktor-faktor yang

relevan, serta menawarkan solusi berdasarkan teori-teori yang mendasari.

Secara sederhana, kerangka berpikir dapat diibaratkan sebagai peta jalan yang mengarahkan peneliti menuju penyelesaian masalah. Tanpa kerangka berpikir yang jelas, penelitian berpotensi kehilangan fokus dan sulit mencapai hasil yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, serta konteks sosial atau budaya di mana penelitian dilakukan.

Pada penelitian tentang “Dampak Perkawinan tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Prespektif Imam Al-Syatibi”, kerangka berpikir memainkan peran strategis dalam menghubungkan antara fenomena Perkawinan tidak dicatat yang menjadi isu utama, dampak yang ditimbulkan pada istri dan anak, serta teori sistem hukum yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan faktor-faktor yang memengaruhi praktik Perkawinan tidak di catat, menganalisis dampak yang terjadi dari perspektif sosial, bimbingan konseling, dan hukum, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kajian akademis dan hasil temuan di lapangan.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah menurut Imam Al-Syatibi, yang menekankan lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks Perkawinan tidak di catat, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut dapat memenuhi atau justru menghambat tujuan-tujuan syariah tersebut, terutama dalam melindungi hak-hak istri dan anak.

1. Teori Hifdzun Nasl

Maqashid al-Syariah secara Bahasa artinya usaha manusia untuk mencari solusi yang sempurna dan arah yang benar

berlandaskan prinsip-prinsip utama dalam ajaran Islam dan ulama yang mematangkan konsep maqashid al-syariah, salah satunya yakni al-Syathibi. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari maqashid al-syari'ah itu tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya.¹⁸

Penetapan hukum atau sering dikenal dengan istilah Maqashid al-Syari'ah merupakan masalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun kandungan maqashid al-syariah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaharu ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.¹⁹

Maqashid al-syari'ah memiliki dua konsep pokok, yaitu konsep umum dan konsep khusus. Konsep umum merujuk pada makna yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang tercermin dalam pengertian linguistiknya maupun tujuan yang tersemat di dalamnya. Sementara itu, konsep umum ini sejalan dengan konsep Maqashid al-syari (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau tujuan Rasulullah dalam menyampaikan hadits hukum. Sementara itu, konsep khusus merujuk pada substansi atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁰

Dalam ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (maqasid al-syari'ah) untuk kemaslahatan manusia, merawat dan melindungi

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mengatasi Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

¹⁹ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Jurnal Al-Qisthu* Vol. 06 (2011), 16.

²⁰ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Jurnal Al-Qisthu* Vol. 06 (2011), 16.

kemanusiaan. Para ahli hukum Islam merumuskan perlindungan ini dalam lima bidang yang dilindungi, yaitu melindungi agama (*hifzh al-din*), melindungi nyawa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).³⁰ Semua perintah dan larangan dalam syariaat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut:²¹

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya (hubungan vertikal), dan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada hambanya, dengan menikah maka telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Swt.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang tindakan pembunuhan, dan siapa pun yang melakukan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setara, seperti *qishash* (pembalasan setimpal), *diyat* (denda), dan *kafarat* (penebusan). Oleh karena itu, diharapkan bahwa seseorang akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan pembunuhan, karena konsekuensinya adalah jika korban meninggal, maka pelaku juga akan mengalami hukuman mati. Jika korban mengalami

²¹ Muhammad Syarif and Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Alijtima'iyah* Vol. 9 (2023), 56.

luka, maka pelaku akan dihukum dengan luka yang sesuai dengan perbuatannya.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan-Nya. Allah Swt menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan memberikan akal sebagai kelengkapan. Untuk menjaga kecerdasan tersebut, Islam mengharamkan konsumsi minuman keras (*khamr*) dan segala jenis zat yang memabukkan, serta menghukum siapa pun yang mengonsumsinya atau menggunakan zat-zat yang dapat merusak pikiran. Banyak ayat yang menekankan tentang kemuliaan orang yang menggunakan akal dengan baik.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Dalam ajaran Islam, menjaga keturunan diatur melalui ikatan pernikahan dan larangan terhadap zina. Islam menetapkan aturan-aturan tentang siapa yang boleh dinikahi (*mahram*), tata cara pernikahan, dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah dan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis tidak dianggap sebagai zina. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sah dan diakui sebagai keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang tindakan-tindakan dan situasi yang dapat mengarah kepada zina.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Meskipun pada prinsipnya segala harta adalah kepunyaan Allah Swt, Islam juga mengakui hak kepemilikan individu. Sebab manusia cenderung rakus terhadap harta dan

berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara, Islam mengatur agar tidak terjadi konflik antara satu sama lain. Islam memberlakukan aturan-aturan mu'amalah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dalam konteks menjaga anak, menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan dalam pernikahan. Dalam institusi pernikahan, selain bertujuan untuk mempertahankan keturunan yang baik, juga untuk mengembangkan jiwa manusia agar lebih penuh kasih sayang, kelembutan, dan cinta. Namun, yang paling penting dalam pernikahan bukan sekadar tentang memiliki anak, melainkan upaya untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yakni anak-anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Untuk mencapai hal ini, keturunan yang saleh hanya dapat diperoleh melalui pendidikan Islam yang benar. Hal ini Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat baik bagi suami isteri maupun bagi masyarakat.²²

Memelihara keturunan tentu merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia, sebab keturunan inilah nanti yang akan berperan meneruskan tong estafet kehidupan manusia sebagai generasi penerus ummat manusia. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: disyari'atkannya pernikahan, kewajiban memelihara anak, merawat dan menafkahi anak dengan baik, kewajiban memberikan Pendidikan kepada anak, menjauhi yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan yang dilarang.²³

Untuk memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sadd al-Dzari'ah*. Dimana

²² Sunarto and Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.", hlm. 110.

²³ Dedisyah Putra and Asrul Hamid, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," Jurnal Dusturiah Vol. 10 (2020): hlm. 10.

sadd al-Dzari'ah ini merupakan perantara atau berfungsi sebagai jembatan antara perilaku yang dilarang dan diperbolehkan. Jadi ketentuan hukum pada *sadd al-Dzari'ah* ini selalu mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dituju. Jika suatu tindakan yang dilakukan mengakibatkan pelanggaran hukum fikih, maka tindakan tersebut haram. Begitu juga suatu tindakan yang mengarah kepada mubah, maka tindakan tersebut mudah, dan jika suatu tindakan membawa ke arah yang wajib, maka tindakan tersebut menjadi wajib.²⁴

Kalimat *sadd al-Dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adzdzari'ah*. Secara Bahasa kata *sadd*, berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki makna diantara adalah menutup tempat yang terbuka. *Sadd* juga berarti penutupan, penghalang dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudud*.²⁵

Adapun dalam ushul fikih, *sadd al-Dzari'ah* terbagi menjadi dua; pertama, *sadd al-Dzari'ah* dan yang kedua ada *fath Sadd-Dzari'ah*. *sadd alDzari'ah* adalah menghindari melakukan suatu perbuatan untuk menghindari perbuatan yang merugikan (*al-mafsad*), jika memang perbuatan akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap *mafsadah* ini dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Sedangkah *fath Sadd al-Drari'ah* adalah menganjurkan jalan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *maslahah* (manfaat ataupun kebaikan), jika memang perbuatan tersebut akan menimbulkan kebaikan. Semua media memungkinkan itu akan menciptakan kemaslahatan, maka hal

²⁴ Rooby Pangestu Hari Mulyo, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022," Diktum; Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 1, no. 1 (2023), 6.

²⁵ Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M) (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 45.

tersebut harus didorong dan dianjurkan karena dalam Islam kemaslahatan adalah salah satu hal yang harus diutamakan.²⁶

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memiliki peran penting dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari substansi hukum, urgensi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedman mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis (substansi hukum), tetapi juga oleh bagaimana hukum diterapkan (struktur hukum) serta bagaimana masyarakat menanggapi dan mematuhi (budaya hukum).²⁷

Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang membentuk sistem hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Urgensi hukum berkaitan dengan kepentingan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum harus dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan.

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang berperan dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang mencatatkan pernikahan bagi umat Islam serta Pengadilan Agama yang menangani perkara itsbat nikah bagi pasangan yang menikah

²⁶ Rooby Pangestu Hari Mulyo, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022."

²⁷ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022), 84–99.

secara siri. Menurut Friedman, efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja dan bagaimana kebijakan hukum diterapkan di lapangan.

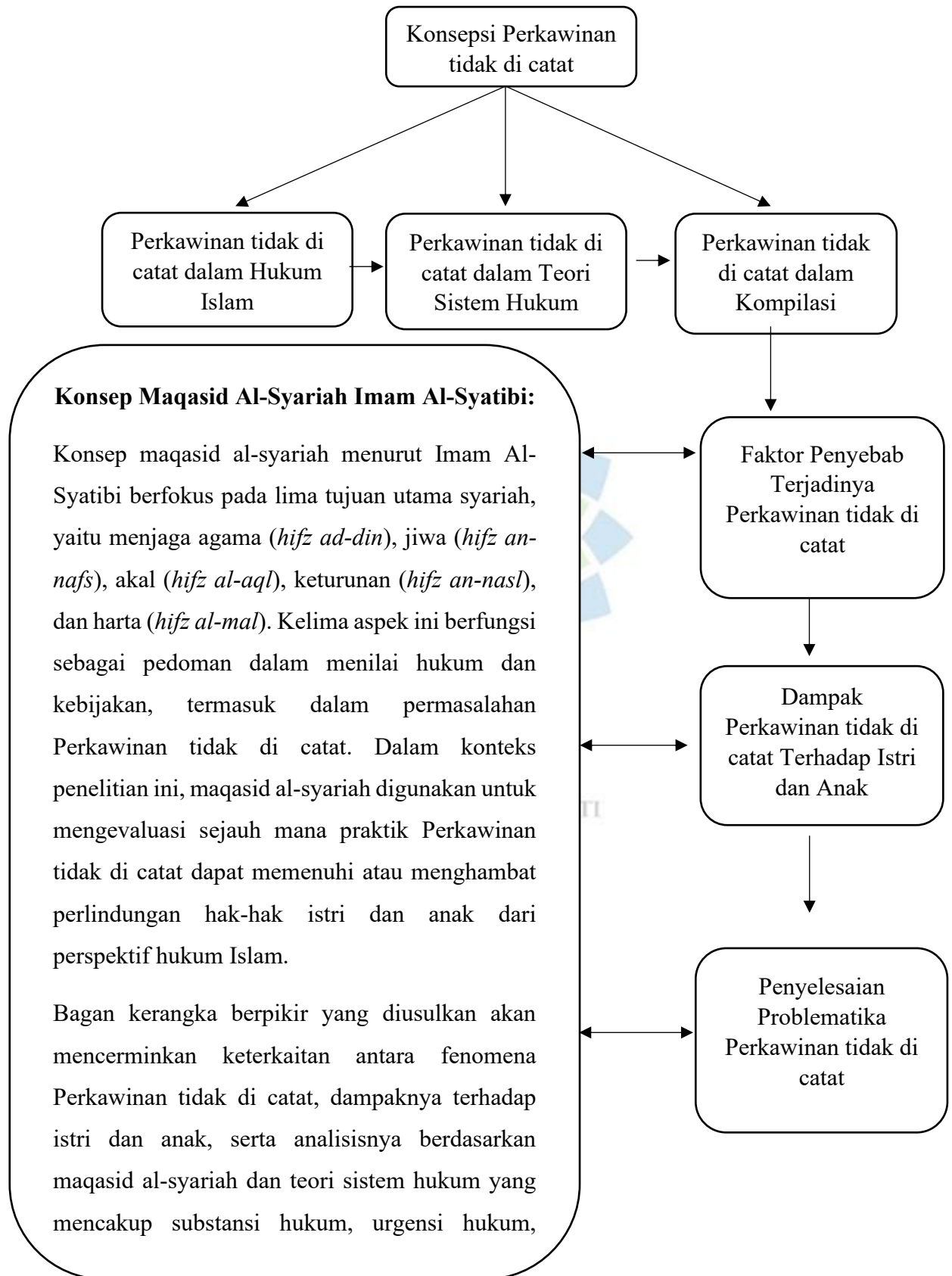
Kultur hukum menyoroti bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum berpengaruh pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Budaya hukum menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sistem hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, hukum akan sulit ditegakkan meskipun substansi dan struktur hukum telah dibentuk dengan baik. Di beberapa daerah, Perkawinan tidak dicatat masih dianggap sah secara agama, meskipun berdampak pada perlindungan hukum bagi istri dan anak. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah indikator bagaimana hukum diterima oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam suatu negara.

Dalam konteks modern, perubahan sosial akibat digitalisasi juga berdampak pada sistem hukum. Masyarakat yang sebelumnya berbasis industri kini berubah menjadi masyarakat digital²⁸, yang membawa tantangan baru bagi hukum dalam mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat. Friedman²⁹ mengemukakan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam aspek pernikahan dan hak-hak keluarga. Sistem hukum yang efektif harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan.

Alur penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut:

²⁸ W A N Fariza and Alyati Wan, "Alvin Toffler: Knowledge, Technology and Alvin Toffler: A Biographical Sketch," *International Journal of Islamic Thought* 1, no. June (2012), 54–61.

²⁹ Al Kautsar and Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital."



Gambar 1.1 **Kerangka Berfikir**

Bagian awal dari kerangka berpikir ini dimulai dengan pembahasan mengenai konsep Perkawinan tidak dicatat dalam perspektif hukum Islam, teori sistem hukum, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan tidak dicatat didefinisikan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam hukum Islam, Perkawinan tidak dicatat diakui jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan seperti ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Akan tetapi, ketiadaan pencatatan Perkawinan tidak dicatat dalam hukum positif Indonesia dapat menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama terkait hak-hak istri dan anak yang sering kali tidak diakui secara resmi.

Dalam konteks hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak dicatatnya Perkawinan tidak dicatat ini mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum bagi istri dan anak, termasuk hak nafkah, warisan, dan pengakuan hukum lainnya. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum Islam di Indonesia, Perkawinan tidak dicatat juga tidak diakui sebagai pernikahan yang sah secara administratif, meskipun sah menurut agama. KHI menekankan pentingnya pencatatan pernikahan demi melindungi kepentingan semua pihak, terutama istri dan anak.

Kemudian Perkawinan tidak dicatat ditelaah melalui pemikiran Imam Al-Syatibi yang menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. Pemikiran ini menekankan bahwa hukum Islam

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemafsadatan (kerusakan) dalam lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Perkawinan tidak dicatat, pemikiran Al-Syatibi dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan bagi istri dan anak, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya Perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Cineam melibatkan beberapa aspek. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama, di mana pasangan yang tidak mampu membayar biaya pernikahan resmi cenderung memilih Perkawinan tidak dicatat sebagai alternatif. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting, seperti pemahaman agama yang kurang mendalam dan adat istiadat yang mendukung praktik tersebut. Beberapa individu memilih Perkawinan tidak dicatat untuk menghindari perhatian publik atau sebagai jalan pintas dalam melegalkan hubungan tanpa memenuhi syarat administrasi resmi.

Dampak Perkawinan tidak dicatat terhadap istri sangat signifikan, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Secara sosial, istri yang menikah secara siri sering kali menghadapi stigma dari masyarakat karena status pernikahan mereka yang tidak diakui oleh negara. Secara psikologis, mereka sering kali merasa tidak aman karena ketidakpastian status hukum yang mengakibatkan kerentanan terhadap konflik dalam rumah tangga. Secara hukum, istri kehilangan perlindungan terhadap hak-haknya, seperti hak atas nafkah, hak warisan, dan pengakuan resmi dalam sistem hukum negara.

Dampak terhadap anak hasil Perkawinan tidak dicatat tidak kalah beratnya. Ketidakpastian status hukum mereka menyulitkan proses pengurusan akta kelahiran dan hak warisan. Anak-anak juga menghadapi stigma sosial karena dianggap berasal dari pernikahan

yang tidak tercatat. Kondisi ini dapat memengaruhi psikologis mereka, yang berujung pada ketidakstabilan emosi dan gangguan dalam membangun kepercayaan diri.

Dalam kerangka berpikir ini, penyelesaian problematika Perkawinan tidak dicatat dilakukan dengan menelaahnya melalui perspektif *maqasid syariah* Imam Al-Syatibi. Perkawinan tidak dicatat, meskipun sah secara agama, tidak seharusnya mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang menjadi tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan masalah dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara prinsip agama dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya pencatatan pernikahan demi memastikan kemaslahatan individu dan keluarga, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perkawinan tidak dicatat memiliki dampak multidimensional yang signifikan, terutama terhadap istri dan anak, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum. Praktik ini sering kali dipilih karena berbagai faktor, seperti ekonomi dan budaya, tetapi konsekuensinya sangat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan menerapkan pendekatan *maqasid syariah* Imam Al-Syatibi, masalah ini dapat diatasi melalui kebijakan yang mendorong pencatatan pernikahan, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi hukum yang lebih mendalam kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak-hak perempuan dan anak, tetapi juga memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial di era modern.